

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah empat kali diubah berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat“. Ini mengandung arti bahwa bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara harus diabdikan untuk kemakmuran rakyat dengan berkeadilan.

Penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam tersebut, negara harus menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokoknya sehari-hari dengan melakukan pengaturan untuk memperoleh air.¹ Kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong terjadinya perubahan nilai di masyarakat dengan terjadinya pergeseran paradigma dimana masyarakat tidak memandang air semata mata benda yang berfungsi sosial akan tetapi telah bergeser menjadi benda ekonomi. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunong Kila adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang

¹ <https://ddananta.wordpress.com/2016/03/07/analisa-undang-undang-no-7-tahun-2004-tentang-sumber-daya-air-sumber-daya-air-untuk-kepentingan-siapa/>, Akses 30 Juli 2016

merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam menggerakkan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat Daya, semakin penting fungsinya untuk menggerakkan perekonomian daerah sekaligus menjalankan fungsi pelayanan dibidang air bersih kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penjelasan tersebut sesuai dengan tujuan pendirian BUMD yang terdapat dalam Pasal 331 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu “Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan

Dalam rangka melakukan pembinaan dan mengoptimalkan kinerja PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya guna mewujudkan sebuah PDAM yang sehat dan dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dilakukan tambahan penyertaan modal yang bertujuan untuk :

1. Terwujudnya sebuah perusahaan daerah yang sehat dan dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna
2. PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya bisa memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat secara lebih optimal;

3. Memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menopang pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Aceh Barat Daya;

Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat, maka perlu dukungan tambahan dana yang memadai.

Kebutuhan air yang semakin meningkat harus mampu disediakan oleh PDAM Gunong Kila dengan memanfaatkan berbagai sumber air baku yang ada, baik air permukaan maupun air tanah. Apalagi mengingat pertumbuhan industri besar akan masih signifikan di tahun-tahun kedepan, maka PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya harus memikirkan alternatif rencana penyediaan dan penyaluran air bersih secara merata kepada masyarakat. Disamping itu tidak kalah penting adalah penyediaan modal yang cukup untuk pengembangan usaha penyediaan air bersih bagi masyarakat.

Tugas pengelolaan ini cukup berat, karena salah satu sisi PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan Badan Usaha yang sudah barang tentu mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan (fungsi bisnis), dilain pihak PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya diberi tugas oleh Pemerintah Daerah untuk memberi pelayanan kepada masyarakat sampai golongan bawah agar mendapatkan air bersih sesuai dengan standar kesehatan dengan tarif

yang terjangkau oleh masyarakat bawah (fungsi sosial). Kedua masalah tersebut merupakan tantangan kedepan bagi PDAM Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya Untuk bisa mewujudkan kedua masalah tersebut, maka diperlukan kerja keras dan perencanaan yang matang yaitu suatu perencanaan strategis dalam rentang waktu (periode) tertentu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan Investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan Investasi pemerintah daerah. Perlu diketahui, untuk setiap penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah daerah harus dilakukan melalui Peraturan Daerah di Aceh disebut qanun². Kewajiban ini diatur dalam

² Terdapat beberapa pengertian tentang Qanun:

Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm 442. Pengertian Qanun dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama Kanun, yang artinya adalah: Undang-Undang, Peraturan, Kitab Undang-Undang hukum dan kaidah.

Menurut Pasal 1angka 21 UUPA, Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 75 dinyatakan “Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan”.

Berdasarkan penjelasan di atas maka menarik dilakukan penelitian dalam bentuk naskah akademik rancangan qanun yang berjudul “Tambahkan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunung Kila”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi landasan teoritis dan praktik empiris lahirnya Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Tambahannya Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunung Kila?
2. Bagaimanakah evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang sudah ada berkaitan dengan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya

Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, Mizan Pustaka, Bandung, 2003, Hlm 29, Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. menurut Yusuf Qardhawi Qanun adalah undang-undang.

tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunung Kila?

3. Apakah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis lahirnya Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunung Kila?
4. Apa yang menjadi jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunung Kila?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditarik beberapa tujuan naskah akademik ini sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan landasan teoritis dan praktik empiris lahirnya Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunung Kila
- b. Untuk mengevaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang sudah ada berkaitan dengan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunung Kila.

- c. Untuk merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis lahirnya Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunung Kila.
- d. Untuk merumuskan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunung Kila

2. Kegunaan Penelitian Naskah Akademik

Kegunaan dari penelitian Naskah Akademik ini dapat di bagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

a. Secara Teoritis

Kegunaan Naskah Akademik ini secara teoritis yaitu sebagai landasan atau pijakan terhadap dibentuknya Rancangan Qanun tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunung Kila. Dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

b. Secara Praktis

Secara praktis naskah akademik sebagai landasan pemikiran bagi anggota DPRK Aceh Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya

tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunung Kila.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunung Kila dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundangan-undangan terkait, dokumen hukum terkait, jurnal penelitian dan literatur mengenai penyertaan Modal. Selain itu juga dilakukan pengumpulan masukan dari pakar dan pemangku kepentingan melalui diskusi.

Upaya dalam mensejahterakan masyarakat dalam memberikan pelayanan air bersih secara prima dan meningkatkan PAD Kabupaten Aceh Barat Daya maka sangat diperlukan dukungan Pemerintah daerah. salah satu dukungan yang diperlukan adalah dengan dilakukannya tambahan penyertaan modal kepada PDAM Gunung Kila. Maka dalam melakukan penyertaan modal diperlukan sebuah aturan dalam bentuk Qanun Kabupaten/Kota sebagai payung hukum penyertaan modal tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme ini pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari hal tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.³

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli

³ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 93-94.

menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum.

Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.⁴ Dalam hal ini Kabupaten Aceh Barat Daya ingin melakukan tambahan penyertaan modal kepada PDAM Gunong Kila. Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat Aceh Barat Daya dalam hal memberikan pelayanan air bersih. Dalam hal penyertaan modal maka diperlukan Qanun Kabupaten/Kota.

2. Teori Otonomi Daerah

Otonomi Daerah ialah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. dengan adanya desentralisasi maka munculah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan

⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79-80

Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang melatarbelakanginya adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Terdapat hal yang dilakukan pemerintah yaitu desentralisasi yang merupakan transfer (perpindahan) kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi publik. Transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat ke pihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintah yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta. Selanjutnya desentralisasi dibagi menjadi empat tipe, yaitu :

- a. Desentralisasi politik, yang bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat.
- b. Desentralisasi administrasi, yang memiliki tiga bentuk utama, yaitu : dekonsentrasi, delegasi dan devolusi, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- c. Desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana.

d. Desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan untuk lebih memberikan tanggungjawab yang berkaitan sektor publik ke sektor privat.

Pelaksanaan otonomi daerah, merupakan penerapan (implementasi) tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab. Terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.⁵

Otonomi daerah tidak begitu saja di terapkan di Indonesia, melainkan sudah tentu adanya alasan dan tujuan jelas. Tujuan dari otonomi daerah di Indonesia yaitu :

a. Meningkatkan Pelayanan Umum

Otonomi daerah diharapkan, pelayanan umum lembaga pemerintah di masing-masing daerah dapat ditekankan kemaksimalan pelayanannya. Dengan pelayanan yang maksimal diharapkan masyarakat merasakan secara langsung manfaat otonomi daerah.

b. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Dengan pelayanan yang memadai diharapkan kesejahteraan masyarakat pada daerah otonom bisa dipercepat. Tingkat kesejahteraan masyarakat menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara bijak dan tepat sasaran.

⁵ <http://rahmansoekarno.blogspot.co.id/2015/03/makalah-otonomi-daerah.html> Akses 30 Juli 2016

c. Meningkatkan daya saing daerah

Dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah diharapkan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Meningkatkan daya saing daerah harus memperhatikan bentuk keanekaragaman dan kekhususan daerah tertentu dan tetap mengacu pada kebinekaan "Bineka Tunggal Ika" walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 terdapat 2 nilai dasar mengenai pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, dua nilai dasar tersebut yaitu:

a. Nilai dasar Desentralisasi teritorial

Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik dekonsentrasi dan desentralisasi dalam bidang ketatanegaraan.

b. Nilai dasar Unitaris

Indonesia tidak memiliki kesatuan pemerintah lain yang memiliki sifat negara, maksudnya kedaulatan berada di tangan rakyat, negara Kesatuan republik Indonesia tidak akan terbagi dengan kesatuan-kesatuan pemerintahan.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas maka jika dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti adalah dalam pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat daya melakukan penyertaan modal pada PDAM Gunong

⁶ *Ibid*

Kila sebagai bentuk kemandirian suatu daerah dalam pembangunan daerahnya, dengan cara menampah Pendapat Asli daerahnya.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip Penyusunan Norma Rancangan Qanun tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada prinsipnya semua peraturan perundang-undangan seyogyanya disusun dengan mempertimbangkan asas pembentukan peraturan perundangundangan yaitu:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

Asas-asas di atas, erat kaitannya dengan daya ikat dan daya laku dari peraturan yang dibentuk, karena kepatuhan terhadap asas akan menjadikan Peraturan yang disusun menjadi baik. bagaimana keterkaitan ketujuh asas diterapkan dalam rancangan Qanun tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila, dapat dilihat berdasarkan Tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Keterkaitan Raqan dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

No.	Asas Perundang-Undangan	Keterkaitan Dengan Raqan tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila
1.	Kejelasan Tujuan. bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai	Bahwa kejelasan tujuan dalam raperda ini adalah tidak semata untuk memperoleh PAD tetapi lebih pada pemenuhan ketentuan, membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan perekonomian daerah, dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya.
2.	Asas "kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.	Raqan ini jelas akan dibentuk oleh organ pembentuknya yaitu DPRK dan Bupati, yang masing-masing untuk DPRK dilaksanakan oleh Panus sedangkan dari Bupati (Pemerintah Daerah) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh Kepala Daerah.
3.	asas "kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.	Peraturan terkait dengan penyertaan modal pada prinsipnya sudah baku sehingga Raqan ini merupakan tindak lanjut yang harus disusun oleh pemerintah daerah sebagai dasar hukum melakukan penyertaan modal pemerintah daerah ke PDAM Gunong Kila.
4.	asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan	Raqan ini akan memberikan kepastian terhadap penyertaan modal pemerintah daerah terhadap PDAM Gunong Kila,

	Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.	berdasarkan potensi ini akan memberikan penambahan PAD, lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat.
5.	asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Raqan ini dibutuhkan dalam rangka penyertaan modal bagi PDAM Gunong Kila yang semula masih kecil belum cukup menjadi tercukupi, sehingga mempunyai daya saing yang lebih baik.
6.	asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.	Bahwa raqan ini rumusannya sudah sangat jelas karena dari Kementerian telah menerbitkan buku panduan tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah selain itu juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sudah diberikan pedoman materi apa saja yang harus dimasukkan dalam Raperda/Raqan.
7.	asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.	Sebagai langkah penyusunan Qanun, mekanisme dalam perencanaan sampai dengan pengesahan, pengundangan adalah proses yang harus dilewati dan dijalankan sebaik-baiknya agar ketika menjadi Qanun tidak ada masyarakat yang dirugikan. Penerapan terhadap asas ini berlaku bagi aparaturnya yang mengemban tugas sebagai penyusun kebijakan peraturan daerah.

C. Praktek dan Implikasi terhadap Tambahan Penyertaan Modal bagi PDAM Gunong Kila

Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila didirikan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya., dengan tujuan mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dan bersih berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menyangkut aspek social, kesehatan dan pelayanan air bersih. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan beberapa upaya dengan memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila dengan melakukan penambahan penyertaan modal.

Dalam menjalankan bisnis pelayanan air bersih yang berorientasi pengembalian modal dan menjalankan fungsi sosial, berdasarkan hasil evaluasi maka diperoleh data bahwa sampai ini dapat disampaikan bahwasannya biaya operasional yang dijalankan tidak berimbang dengan pendapatan. Sehingga ini menjadi permasalahan dalam pengembangan PDAM Gunong Kila. Saat ini dalam jangka waktu dua tahun kebelakang perkembangan PDAM telah memiliki progress yang signifikan itu dapat dilihat dengan telah teralirinya air bersih ke rumah-rumah masyarakat di beberapa kecamatan yang sebelumnya belum teraliri. Selain itu. progres lainnya yang dianggap penting dan merupakan wujud profesionalitas adalah dengan melakukan kebijakan tegas terhadap masyarakat yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu dan pencurian air atau

penyambungan air tanpa menggunakan meteran dengan cara melakukan pemutusan.⁷ Secara internal juga PDAM Gunong Kila melakukan pengembangan skill karyawannya dan menciptakan suasana profesionalitas dalam bekerja dengan cara menentukan visi yang sama antara pimpinan dengan karyawan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang menjelaskan belum seimbang antara biaya operasional dan pendapatan tersebut dibutuhkan campur tangan pemerintah daerah berupa penambahan penyertaan modal Pemerintah daerah dan penyesuaian dan atau penambahan tarif harga jual air/M3 yang ideal. Hal ini diatur juga dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum dan Permendagri nomor 71 tahun 2016 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum, kemudian di ubah menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan perluasan jaringan dan peningkatan jumlah pelanggan berupa pemasangan sambungan, PDAM Gunong Kila berupaya mengajukan untuk mendapatkan program pemerintah berupa program hibah air minum perkotaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ini menjadi bukti bahwa keseriusan PDAM Gunong Kila untuk benar-benar dapat

⁷ Kepala Bagian, Administrasi dan Pemerintahan, Sekretariat Kabupaten Aceh Barat Daya, wawancara

melayani masyarakat dalam penyaluran air bersih. Dan dari sisi bisnis untuk memberikan pendapatan sehingga memberikan kemandirian terhadap PDAM Gunong Kila dan dapat memberikan peningkatan PAD Kabupaten Aceh Barat Daya, sesuai dengan tujuan BUMD itu sendiri.⁸

Secara kinerja dilapangan PDAM Gunong Kila telah dapat melayani air bersih kepada masyarakat walaupun belum terpenuhi ke semua kecamatan yang terdapat dalam Kabupaten Aceh Barat Daya. Banyak kendala yang saat ini yang dijalani oleh PDAM Gunong Kila dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dalam hal air bersih. Salah satunya adalah dalam hal permodalan. Permodalan ini merupakan aspek penting dalam sebuah perusahaan agar perusahaan itu dapat berjalan dengan baik. Termasuk PDAM Gunong Kila yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya agar PDAM Gunong Kila itu dapat mandiri maka harus adanya penyertaan modalnya.

Penyertaan modal pertama sudah pernah dilakukan yang diatur Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila. Penyertaan modal pertama telah dilakukan sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar). Setelah berjalannya produksi PDAM Gunong Kila Maka diperlukan tambahan Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar), sebagai upaya pengembangan operasional dan produksi PDAM Gunong Kila.

⁸ Direktur PDAM Gunong Kila, Kabupaten Aceh Barat Daya, Wawancara

Penyertaan modal ini juga harus diberikan dikarenakan agar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tidak rugi atau sia-sia terhadap modal awal yang diberikan yang Rp 10.000.000.000 tersebut. Selain itu, dengan penambahan penyertaan modal tersebut diharapkan akan membuat PDAM Gunong Kila mandiri sebagai BUMD.⁹ Dan dapat memberikan pemasukan buat daerah. jangan sampai dengan tidak diberikan tambahan modal tersebut akan membuat PDAM Gunong Kila tidak beroperasi secara optimal sehingga merugi dan ditakuti akan jalan ditempat seperti tahun-tahun sebelumnya.

Penambahan penyertaan modal yang nantinya diberikan kepada PDAM Gunong Kila akan dipergunakan untuk memperluas atau membuka jaringan air baru terhadap kecamatan-kecamatan yang belum teraliri air. Dengan menyambungkan pipa-pipa air ke daerah-daerah tersebut. hasil dari pengamatan yang dilakukan dilapangan bahwa saat ini kebutuhan air bersih masyarakat yang diproduksi PDAM Gunong Kila sangat tinggi. Sehingga permintaan untuk pemasangan air PDAM juga ikut tinggi. Apalagi saat ini PDAM Gunong Kila sedang melakukan program promo pemasangan air PDAM dengan sangat murah hanya Rp 300.000, dan ini merupakan program strategis dari PDAM Gunong Kila.

Pada penambahan penyertaan modal ini PDAM juga memiliki target untuk meningkatkan pendapatan sehingga tujuan kemandirian dan peningkatan PAD tercapai pada dan target itu diharapkan tercapai pada akhir penyertaan modal

⁹ Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Wawancara

nantinya. Sehingga untuk mencapai target tersebut PDAM Gunong Kila memiliki hitung-hitungan jumlah pelanggan yang harus menggunakan air bersih PDAM Gunong Kila. Untuk mencapai peningkatan pendapatan untuk kemandirian maka PDAM Gunong Kila harus memiliki sekita 6000 pelanggan dengan pemakaian persepuluh kubik perbulannya.¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut maka sudah sepatutnya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada PDAM Gunong Kila, agar tujuan dan mafaat keberadaan PDAM Gunong Kila yang merupakan salah satu BUMD di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dirasakan oleh masyarakat dan daerah. sesuai dari tujuan dari BUMD yang merupakat amanat dari otonomi daerah.

¹⁰ Direktur PDAM Gunung Kila, Kabupaten Aceh Barat Daya

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bahwa Perusahaan Daerah dapat dimiliki sepenuhnya oleh: (a) suatu daerah sepenuhnya, atau (b) dimiliki oleh suatu daerah bersama dengan perorangan atau badan hukum lainnya. Saham Perusahaan Daerah terdiri dari saham prioritas (prioritas) dan saham biasa. Saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh daerah. Pemegang saham prioritas adalah Kepala Daerah. Penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah pasar dapat berbentuk barang dan uang. Secara lebih spesifik, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan :

- (1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
- a. Pendapatan asli Daerah meliputi:
 - 1.Pajak daerah;
 - 2.Retribusi daerah;
 - 3.Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan daerah dapat mendirikan badan usaha milik daerah (BUMD). Kemudian dalam Pasal 332 ayat (1) menyebutkan: Sumber Modal BUMD terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD. Pasal 304 dan Pasal 333 juga menjelaskan Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD serta penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda;

Selanjutnya berkaitan dengan penyertaan modal tersebut di atas dijelaskan juga dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara dengan ketentuan penyertaan modal Pemerintah Daerah dimaksud dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

Secara khusus dapat dijelaskan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada PDAM Gunong Kila ini adalah:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5261);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 14).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Filosofis air adalah salah satu sumber daya nasional dan merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh anggota masyarakat yang diantaranya adalah kebutuhan akan air minum. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, diamanatkan bahwa pengembangan sistim penyediaan air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

Demikian pula dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan air minum kepada masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten / Kota dan kebijakan pelaksanaannya dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sehingga Pemerintah Kabupaten / Kota adalah regulator dalam penyediaan kebutuhan air minum kepada masyarakat sedang PDAM adalah selaku operator. PDAM selaku operator dengan misi utama menyediakan pelayanan air minum kepada masyarakat yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI, yaitu Kep No. 492/MENKES/PER/IV/2010, Tanggal 19 April 2010 tentang persyaratan

kualitas air minum Yang harus dikelola dengan baik sesuai prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan *good corporate governance* agar dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang mencukupi guna menjaga kesinambungan dan secara terus-menerus meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan kepada masyarakat, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial.

Pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah atau qanun ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya, Badan Usaha, Pimpinan Lembaga sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b. Asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Asas efisiensi, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan- batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

- d. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. Asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa air sebagai kebutuhan masyarakat harus dikelola dengan baik oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah baik, agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan nilai ekonomis agar dapat melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus tetap tersedia setiap saat. Aktifitas manusia setiap hari tidak bisa lepas dari air bersih, utamanya untuk kebutuhan minum, makan, mencuci dan lain-lain. Saat ini dengan minimnya sumber air bersih di Kabupaten Aceh Barat Daya membuat masyarakat harus mencari atau malah membeli air bersih. Dengan semakin tingginya pertumbuhan masyarakat dan pertumbuhan pembangunan yang ada membuat ruang untuk memiliki sumber air sendiri seperti membuat sumur biasa maupun sumur bor terbatas dengan tidaknya tempat. Apalagi

didaerah-daerah kota seperti dikecamatan Blang Pidie yang saat ini padat dan kedepannya semakin padat.

Apalagi dengan kendala-kendala bila memiliki sumur sendiri seperti air yang keruh, hilangnya debit air dan sebagainya. Sehingga dengan adanya PDAM Gunong Kila pada dasarnya menjadi solusi bagi masyarakat dan sangat mempermudah masyarakat dalam memperoleh air bersih. Secara khusus bila kita amati bahwa masyarakat tidak bisa tanpa adanya air saat ini air malah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dalam kehidupannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa air tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan sehari-hari kehidupan masyarakat. Seperti kebutuhan pokok minum, mandi, mencuci, dan sebagainya sehingga pengelolaan air yang dilakukan PDAM Gunong Kila harus maksimal dalam menyuplai air kepada masyarakat. Dalam menyuplai air tersebut maka perlu banyak jaringan atau pipa agar setiap daerah dan masyarakat merasakannya teralirinya air. Sehingga dalam operasinal penyuplaian dan perawatan diperlukannya anggaran agar PDAM Gunong Kila dapat bekerja dengan baik sampai PDAM gunong kila mandiri secara permodalan dan memperoleh pendapatan yang bisa meningkatkan PAD daerah.

C. Secara Yuridis

Secara yuridis untuk setiap penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah daerah harus dilakukan melalui Peraturan Daerah atau qanun. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara dengan ketentuan penyertaan modal Pemerintah Daerah dimaksud dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Pasal 41 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan “Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah”. Mengacu pada Undang-undang ini, memang sudah tepat bila setiap penyertaan modal Pemda ke BUMD harus melalui Peraturan Daerah atau qanun.

Investasi Pemerintah Daerah adalah Penempatan sejumlah Dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai yang diamanatkan dalam Permendagri RI Nomor 52 Tahun 2012 Ttg Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada PDAM Gunong Kila sejumlah Rp 15.000.000.000,- maka perlu payung hukum pelaksanaan proses ini. Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya

yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah. Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penetapan penambahan penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada PDAM Gunong Kila.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN QANUN

Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya ditujukan untuk memberikan landasan terhadap penambahan penyertaan modal pada PDAM Gunong Kila sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar), yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021.

A. Rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat PDAM-GK adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Modal daerah adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan baik yang berwujud uang atau barang.
9. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
10. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.

14. Tahun Berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

B. Materi yang akan diatur dalam Qanun ini adalah penormaam tentang :

1. Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dari Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten yaitu :
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden;
 - b. Peningkatan penerimaan kabupaten dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten;
 - c. Meningkatnya pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;
 - d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten;
 - e. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; dan
 - f. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
2. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Gunong Kila bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan permodalan PDAM Gunong Kila sebagai pengembangan investasi;

- b. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; dan
 - c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui pendapatan/perolehan keuntungan (deviden).
3. Untuk operasional perusahaan guna mendukung penyediaan air bersih, dilakukan tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Gunong Kila sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021.
 4. Keuntungan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Gunong Kila menjadi hak Kabupaten yang diperoleh selama tahun buku anggaran PDAM Gunong Kila.
 5. Pemerintah Kabupaten dalam melakukan penyertaan modal pada PDAM Gunong Kila terlebih dahulu dilakukan evaluasi kinerja.
 6. PDAM Gunong Kila wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Bappeda setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.
 7. Bupati menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal.
 8. Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyertaan modal pada PDAM Gunong Kila, dalam hal PDAM Gunong Kila tidak memenuhi kewajibannya.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian pada bab tiga di atas maka dapat di ambil beberapa kesimpulan dan beberapa saran, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan dalam naskah akademik ini maka dapat disimpulkan bahwa sudah selayaknya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk memberikan tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada PDAM Gunong Kila. Dan dalam penyertaan modal tersebut harus memiliki payung hukum dalam bentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya.

B. Saran

Disarankan kepada pihak eksekutif dan dan legeslatif untuk segera membentuk dan membahas qanun tentang tambahan penyertaan modal Kabupaten Aceh Barat Daya pada PDAM Gunong Kila, agar tambahan penyertaan modal Kabupaten Aceh Barat Daya pada PDAM Gunong Kila memiliki kekuatan hukum dan dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Fitri Erna Muslikah, *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok*, Universitas Indonesia, Depok, 2015.

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.

Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Soerjono Soekanto et. Al, *Penelitian Hukum Normatif dalam Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984.

Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998

Wahyu Maizal, *Tinjauan Hukum Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur*, Universitas Hasanuddin, Makassar: 2014

Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, Mizan Pustaka, Bandung, 2003

B. Aturan-Aturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunung Kila Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 14).

C. Wawancara

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya

Kepala Bagian, Administrasi dan Pemerintahan, Seketariat Kabupaten Aceh Barat Daya

Direktur PDAM Gunung Kila, Kabupaten Aceh Barat Daya

D. Website/Internet

<https://ddananta.wordpress.com/2016/03/07/analisa-undang-undang-no-7-tahun-2004-tentang-sumber-daya-air-sumber-daya-air-untuk-kepentingan-siapa/>

<http://rahmansoekarno.blogspot.co.id/2015/03/makalah-otonomi-daerah.html>

LAMPIRAN



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNONG KILA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara dengan ketentuan penyertaan modal Pemerintah Daerah dimaksud dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD serta penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda;

- c. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila masih membutuhkan tambahan modal untuk operasional perusahaan guna mendukung penyediaan air bersih, untuk itu perlu melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 17. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - 18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5261);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
31. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 88);
32. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNONG KILA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya

disingkat PDAM-GK adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

8. Modal daerah adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan baik yang berwujud uang atau barang.
9. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
10. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
14. Tahun Berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- g. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden;
 - h. peningkatan penerimaan kabupaten dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten;
 - i. meningkatnya pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;
 - j. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten;
 - k. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; dan
 - l. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM-GK bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan permodalan PDAM-GK sebagai pengembangan investasi;
- b. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; dan
- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui pendapatan/perolehan keuntungan (deviden).

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten telah melakukan penyertaan modal sebelumnya pada PDAM-GK sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Untuk operasional perusahaan guna mendukung penyediaan air bersih, selanjutnya dilakukan tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten

pada PDAM-GK sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021.

- (3) Selanjutnya Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM-GK dalam bentuk uang maupun barang.
- (4) Nilai penambahan penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dihitung dan dinilai dalam bentuk uang.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) terlebih dahulu ditetapkan dalam Qanun tentang APBK tahun anggaran berkenaan pada pos pembiayaan pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan kabupaten.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perencanaan dengan berdasarkan kajian kelayakan investasi, kebutuhan dan kemampuan keuangan kabupaten yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penyertaan Modal Kabupaten.

BAB IV KEUNTUNGAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Keuntungan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM-GK menjadi hak Kabupaten yang diperoleh selama tahun buku anggaran PDAM-GK.
- (2) Keuntungan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBK sebagai Pendapatan Kabupaten.
- (3) Keuntungan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten.

BAB V

EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan penyertaan modal pada PDAM-GK terlebih dahulu dilakukan evaluasi kinerja.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada saat dimulainya operasional PDAM-GK.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM-GK dapat dilakukan apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PDAM-GK memiliki prospek usaha yang menguntungkan pada masa yang akan datang dan PDAM-GK dimaksud sebagai penunjang pembangunan ekonomi kabupaten dan tidak sedang bermasalah dari segi yuridis.
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) prospek usaha PDAM-GK dinilai kurang menguntungkan/tidak menguntungkan pada masa yang akan datang dan bermasalah dari segi yuridis, Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah divestasi.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

PDAM-GK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Bappeda setiap tahun berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pemahaman dan wawasan kewirausahaan terutama di bidang investasi dan penanaman modal yang profesional dan bertanggung jawab.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VIII SANKSI

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyertaan modal pada PDAM-GK, dalam hal PDAM-GK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal _____ 2020 M
1441 H
BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal _____ 2020 M
1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA,

THAMRIN

